

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERALIHAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TERHADAP TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2020 DI
KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

OKTA SARI HEPPY PUTRI

NPP.29.0233

Asdaf Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: oktasari.ohp@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background: Since the issuance of regulations related to budget adjustment through refocusing and reallocation for budget period of 2020 in order to handle the Covid-19 pandemic, local governments have the authorized change the APBD structure with a different step than usual. The refocusing and reallocation of APBD has an impact on development in Sijunjung Regency. **Purpose:** This study aims to determine the implementation of the APBD transition policy to the 2020 development targets in Sijunjung Regency, analyze the impact of implementing the policy and to find out the follow-up of development in Sijunjung Regency. **Methods:** The method used in this research is descriptive qualitative with inductive approach. The data used is primary data and secondary data collected through interviews and documentation, with informant samples determined using purposive sampling techniques and Snowball sampling techniques. **Results:** The results showed that Sijunjung Regency has successfully implemented the policy of refocusing and reallocation APBD in budget year 2020 for the handling of the Covid-19 pandemic. The impact of refocusing and reallocating this budget development in Sijunjung Regency is slow but will still be implemented in accordance with the budget owned by the Sijunjung Regency Government. **Conclusion:** The impact of the APBD policy on development in 2020 in Sijunjung Regency is that there is a change in development targets because the budget is refocused and reallocated for handling the Covid-19 pandemic so that there is a reduction in development from the previously planned target. **Keywords:** APBD, the Implementation of Policy, Covid-19 Pandemic, Refocusing and reallocation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Sejak di keluarkannya peraturan terkait penyesuaian anggaran melalui *refocusing* dan realokasi untuk tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, pemerintah daerah mempunyai kewenangan melakukan perubahan pada struktur APBD dengan alur yang berbeda dari perubahan biasanya. Adanya *refocusing* dan realokasi APBD ini memberikan dampak terhadap pembangunan di Kabupaten Sijunjung. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan peralihan anggaran pendapatan belanja daerah terhadap target pembangunan tahun 2020 di Kabupaten Sijunjung, menganalisis dampak dari diterapkannya kebijakan serta untuk mengetahui tindaklanjut pembangunan di Kabupaten Sijunjung. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan sampel informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *Snowball Sampling*. **Hasil/Temuan:** menunjukkan bahwa Kabupaten Sijunjung telah berhasil mengimplementasikan kebijakan *refocusing* dan realokasi APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19. Dampak dari *refocusing* dan realokasi APBD ini pembangunan di Kabupaten Sijunjung menjadi berjalan lambat tetapi tetap akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sijunjung. **Kesimpulan:** Dampak dari kebijakan APBD terhadap pembangunan pada tahun 2020 di Kabupaten Sijunjung yaitu adanya perubahan terget pembangunan karena anggarannya di *refocusing* dan direalokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga terdapat pengurangan pembangunan dari target yang telah direncanakan sebelumnya. **Kata Kunci:** APBD, Implementasi Kebijakan, Pandemi Covid-19, Refocusing dan Realokasi

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kondisi Negara Indonesia saat ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I tahun 2020 sebesar 2,97% Year-on-Year (YoY). Dimana kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2019 sebesar 5,07%. BPS juga mencatat pada 5 Agustus 2020 Indonesia mengalami penurunan ekonomi triwulan II-2020 sebesar -5,32%. Ini menunjukkan efek dari pandemi Covid-19 yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia.

Keadaan tersebut membuat Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Instruksi ini disampaikan oleh presiden untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah agar secepatnya melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk dialihkan dalam Penanganan Pandemi Covid-19.

Selain itu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran dan Belanja Daerah tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengaman Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Pandemi Covid-19 ini selain memberi dampak terhadap bidang kesehatan juga memberi dampak terhadap penyelenggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 tersebut. Berdasarkan hasil Musrembang RKPD tahun anggaran 2020 Kabupaten Sijunjung yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Pancasila Muaro Sijunjung pada hari kamis, 28 Maret 2019. Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin menetapkan tiga agenda prioritas pembangunan di tahun 2020 yaitu peningkatan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur dan pengembangan kepariwisataan.

Namun pada tahun 2020 tersebut terjadi Refocusing dan Realokasi dana APBD di Kabupaten Sijunjung untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Penyusunan rencana perubahan APBD Kabupaten Sijunjung tahun 2020 berpedoman pada perubahan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 yang telah disepakati bersama oleh Bupati dan DPRD.

Pada ruang lingkup Kabupaten Sijunjung dilakukan penambahan anggaran terhadap 3 Organisasi perangkat Daerah (OPD) yaitu pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang Perumahan Rakyat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Seorang Ahli urusan hutang dan HAM PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Juan Pablo Bhoslavsky menyatakan bahwa adanya krisis kesehatan yang diakibatkan oleh Covid-19 membawa dunia ke dalam resesi ekonomi. Kondisi tersebut sejatinya akan menyebabkan ekonomi dunia menanggung beban dalam bentuk perlambatan ekonomi sebagai dampak Covid-19. Oleh sebab itu bertambahnya krisis kesehatan akibat Covid-19 berpotensi memunculkan krisis ekonomi.

Oleh karena itu pemerintah mengambil beberapa kebijakan untuk memperbaiki perekonomian negara yang menurun akibat Pandemi Covid-19, diantaranya yaitu dengan merefocusing dana APBD di seluruh daerah di Indonesia. Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan penggunaan APBD diantaranya yaitu:

- a. Kepala Daerah diwajibkan untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD yaitu melalui penyesuaian pendapatan transfer kedaerah dan dana desa (TKDD) dan penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Kepala Daerah harus merasionalisasikan belanja daerah sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja;
- c. Penyesuaian belanja daerah ini dipergunakan untuk (1) belanja dibidang kesehatan seperti pembelian APD bagi tenaga medis, sarana, peralatan dan penanganan untuk pasien Covid-19, (2) Jaring pengaman sosial untuk penduduk miskin yang terkena dampak Covid-19, (3) penanganan dampak ekonomi guna menstabilkan perekonomian masyarakat daerah.

Terkait ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat tersebut banyak daerah di Indonesia yang belum bisa memaksimalkan refocusing dan realokasi APBD-nya sampai 50% termasuk didalamnya Kabupaten Sijunjung. Akibat dari adanya refocusing ini pembangunan di Kabupaten Sijunjung menjadi berkurang dari yang dianggarkan sebelumnya karena tidak cukupnya dana untuk memenuhi pembangunan tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan penelusuran terkait penelitian terdahulu, dengan fokus yang sama atau berhubungan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, peneliti akhirnya menemukan beberapa penelitian terdahulu tersebut. Diantaranya penelitian oleh Yuliati K. tahun 2017 yang berjudul Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dalam penelitian ditemukan bahwa pembangunan daerah yang dilakukan melalui APBD belum bisa mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, ini karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan APBD. Penelitian selanjutnya oleh Natta Sanjaya yang berjudul Kebijakan Penggaran Daerah dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus pada Pemerintahan Daerah Provinsi Banten) tahun 2020, dimana dari penelitian ini ditemukan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan Upaya Penganggaran APBD untuk Penanganan Covid-19 sesuai ketentuan yaitu dengan cara Refocusing dan Realokasi APBD. Penelitian Putu Wira Dharma tahun 2020 dengan judul Implementasi kebijakan refocusing dan realokasi APBD tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan covid-19 dikota Denpasar Provinsi Bali, dimana pada penelitian ini ditemukan bahwa yaitu pelaksanaan Refocusing dan Realokasi APBD di Kota Denpasar telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendalanya yaitu kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dan juga kurangnya kapasitas fiskal yang ada.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi kebijakan peralihan anggaran pendapatan belanja daerah terhadap target pembangunan tahun 2020 di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Selain melihat bagaimana penerapan kebijakan pemerintah mengenai refocusing dan realokasi APBD pada tahun 2020 di Kabupaten Sijunjung, penulis juga melihat dari dampak kebijakan tersebut terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 tersebut.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari diterapkannya Kebijakan peralihan APBD tahun 2020 di Kabupaten Sijunjung melalui refocusing dan realokasi APBD pada masa pandemi Covid-19 dan pengaruh dari diterapkannya kebijakan tersebut terhadap target pembangunan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 tersebut.

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pendekatan tersebut merupakan metode yang menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta yang ada di lapangan kemudian diteliti, sehingga memperoleh suatu gambaran yang mengarah pada Implementasi Kebijakan peralihan APBD terhadap pembangunan tahun 2020 di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan yang ikut berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan peralihan APBD di Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari Kepala BKAD Kabupaten Sijunjung, Sekretaris BKAD, Kepala Bidang Perencanaan, Kabid Anggaran BKAD, Sub Bidang Penatausahaan Anggaran BKAD, Sub Bidang Pengendalian Anggaran BKAD, Sub Bidang Perencanaan Anggaran. Adapun analisis dalam penelitian ini menggunakan Teori Implementasi menurut Grindle yang membagi implementasi kebijakan menjadi dua variable yaitu Isi Kebijakan dan Konteks Kebijakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi kebijakan peralihan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 terhadap Target Pembangunan di Kabupaten Sijunjung

Analisis implementasi kebijakan peralihan anggaran pendapatan belanja daerah terhadap pembangunan tahun 2020 di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat menggunakan teori S. Grindle, dimana Grindle membagi teori nya menjadi

dua variabel. Variabel yang pertama yaitu Isi Kebijakan didalam variabel ini membahas tentang actor pemerintahan yang terlibat dalam melakukan refocusing dan realokasi APBD yakni BKAD Kabupaten Sijunjung sebagai pelaksana dengan melibatkan semua SKPD yang ada di Kabupaten Sijunjung. Perubahan yang diharapkan dengan dilakukannya refocusing anggaran ini yaitu terkendalinya pandemi Covid-19 di Kabupaten Sijunjung sehingga kehidupan masyarakat bisa kembali normal. Dana yang digunakan dalam refocusing ini dipakai untuk keperluan percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan jejaring sosial untuk masyarakat yang terkena dampak dari pandemic tersebut. Variabel yang kedua yaitu Konteks Kebijakan yang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dimana melibatkan semua SKPD yang ada di Kabupaten Sijunjung dalam refocusing dan realoaksi APBD.

3.2 Dampak dari Kebijakan Peralihan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terhadap Target Pembangunan Tahun 2020 di Kabupaten Sijunjung

Kegiatan pembangunan di Kabupaten Sijunjung selama proses penanganan percepatan pandemi Covid-19 mengalami perlambatan ini karena pemerintah Kabupaten Sijunjung memfokuskan untuk penangan pandemic sehingga dana yang digunakan untuk pembangunan yang telah direncanakan pada tahun 2020 tersebut di refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga pembangunan seperti infrastruktur jalan, jembatan dan Gedung harus ditunda terlebih dahulu untuk keadaan darurat Covid-19 tersebut.

3.3 Tindak Lanjut Rencana Pembangunan di Kabupaten Sijunjung Akibat Kebijakan Peralihan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020

Untuk menindaklanjuti pencapaian target pembangunan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 akan dilanjutkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) periode selanjutnya. oleh karena itu dana anggaran pada tahun 2020 yang di refocusing dan di realokasi difokuskan untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Kabupaten Sijunjung. Pembangunan di Kabupaten Sijunjung

akan tetap dilaksanakan dengan memprioritaskan kepentingan yang paling mendesak dan akan dijalankan sesuai dengan anggaran yang tersedia di Kabupaten Sijunjung.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebijakan peralihan dana APBD dalam bentuk refocusing dan realokasi anggaran merupakan salah satu upaya pemerintah dalam proses penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Didalam implementasi kebijakan ini penulis menemukan bahwa pemerintah Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan kebijakan tersebut dengan cukup baik, ini dapat dilihat dari penurunan angka masyarakat Kabupaten Sijunjung yang terjangkit Covid-19 dan tersalurkannya jejaring sosial untuk masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Namun karena pemerintah memfokuskan pada percepatan penanganan pandemi Covid-19 pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sijunjung menjadi melambat khususnya pada bagian infrastruktur, akan tetapi akan tetap dilakukan sesuai dengan anggaran yang dimiliki Kabupaten Sijunjung dan disesuaikan dengan RKPD Kabupaten Sijunjung berikutnya.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pada saat melakukan penelitian, penulis menemukan temuan menarik dalam proses penerapan kebijakan refocusing dan realokasi dana APBD ini di Kabupaten Sijunjung yaitu pemerintah Kabupaten Sijunjung mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebanyak dua kali dengan total mencapai 29 Milyar Rupiah. Dana Insentif Daerah ini merupakan sebuah reward yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan kebijakan tersebut dengan cukup baik sehingga berhak mendapatkan DID dari pemerintah pusat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan peralihan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 di Kabupaten Sijunjung sudah berjalan dengan cukup baik, ini dibuktikan dengan adanya pemberian reward berupa dana DIT dari pemerintahan pusat untuk Kabupaten Sijunjung. Dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap pembangunan di Kabupaten Sijunjung yaitu pembangunan tidak berjalan maksimal seperti yang telah direncanakan sebelumnya ini terjadi karena dana yang ada di refocusing dan realokasi untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya pembangunan di Kabupaten Sijunjung akan tetap dilaksanakan sesuai dengan dana yang dimiliki oleh Kabupaten Sijunjung.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan lingkup permasalahan penelitian. Waktu yang cukup singkat membuat hasil penelitian yang diperoleh mungkin kurang memuaskan.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan refocusing dan realokasi APBD di Kabupaten Sijunjung.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung terkhususnya untuk BKAD dan BAPPEDA yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, seluruh keluarga besar Efendi's yang senantiasa memberikan dukungan saran masukan dan semangat kepada penulis dalam menjalani Pendidikan dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Agustino, L. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Afabeta, 2016.

Bungin, B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Dye, T. R. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, 1995.
- Harun, R. dkk. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia., 2011.
- Pearce, J. A, dan Richard B.R.J. *Manajemen Strategis : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Edisi 12-B. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Sadhana, K. *Realitas Kebijakan Publik*. Malang: Penerbit Universitas Malang (UM Press), 2011. http://eprints.unmer.ac.id/311/1/REALITAS_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdf.
- Samsu. *metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research and development*. Jambi: pusaka, 2017.
- Syahrudin. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Winarmo, B. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*. Yogyakarta: CAPS, 2016.
- b. Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional